

ABSTRAK

Ana Billah, 2014, 09210056, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Fakultas Syari'ah Universitas Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H

Kata Kunci : Peran KUA, Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur. Desa Taman Sari kecamatan Dringu kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah yang masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan dini, namun selepas tahun 2003 sampai 2010 pernikahan dini di desa Taman Sari mengalami penurunan. Sedangkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini dan hasil dan hambatan dalam mencegah pernikahan dini. Dimana KUA dan Tokoh Masyarakat telah berhasil mengurangi pernikahan dini di Desa Taman Sari.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang dipakai penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dalam pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa strategi KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini. dari kepala KUA bentuk pencegahan yang dilakukan adalah tidak menikahkan dibawah umur kecuali ada dispensasi nikah pengadilan Agama. Memberikan saran agar tidak melakukan pernikahan dini dan memberikan dampak negative bagi yang akan melakukan pernikahan dini. Mengubah kebiasaan masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai usia ideal menikah bagi putra-putrinya serta memberikan penyuluhan ke lembaga-lembaga sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA). Serta peran dari kepala desa maupun tokoh masyarakat untuk memberikan penyuluhan ke dusun-dusun juga ikut andil memberikan terutama bagi kepala RT maupun RW kepada masyarakat setempat akan dampak maupun bahaya pernikahan dini. Dalam administrasi persyaratannya sangat sulit ketika akan melaksanakan pernikahan dini. Adapun hasil dan hambatan KUA dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini yakni Setiap tahun jumlah pelaku pernikahan selalu berkurang, adapun animo remaja untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya semakin tinggi, dan juga perubahan pandangan orangtua terhadap pernikahan anaknya. Adapun hambatan yang ada yakni pada waktu penyuluhan tidak di dengarkan, dan selalu diremehkan, pada waktu penyuluhan ditinggal tidur dan tidak menghadiri acara penyuluhan, lebih mementingkan berkumpul dengan tetangga dari pada ikut penyuluhan, guyon pada waktu penyuluhan dimulai.